

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia bergantung pada orang lain. Mengingat manusia sendiri pada dasarnya adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa sosial dan memerlukan interaksi dengan orang lain supaya dapat bertahan hidup di kehidupan dunia dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Jual beli merupakan dua aktivitas yang sering dilakukan manusia untuk berkomunikasi dengan makhluk sosial lainnya.

Jual beli memiliki arti pertukaran barang-barang yang nilainya telah ditentukan antara dua pihak yang telah menyetujuinya, salah satu pihak yang akan memperoleh barang tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian-perjanjian atau ketentuan-ketentuan lain yang telah dibenarkan dan disepakati bersama dan diperbolehkan secara hukum. Tujuan ketentuan hukum adalah untuk menjamin terpenuhinya seluruh persyaratan, pilar, dan aspek jual beli lainnya, jika tidak berarti transaksi tersebut tidak sesuai syariah.

Kebutuhan terpenting manusia yang harus dipenuhi diantaranya yaitu makanan. Manusia dapat melakukan kegiatan praktik jual beli makanan supaya memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Transaksi jual beli yang dalam kehidupan modern saat ini memiliki banyak jenis transaksi jual beli makanan yang akhirnya menimbulkan berbagai macam transaksi jual beli makanan.

Didalam agama Islam tidak hanya mengatur dalam kegiatan beribadah saja, didalam Islam sendiri juga mengatur kegiatan manusia salah satunya adalah kegiatan bermuamalah atau yang sering disebut dengan jual beli. Syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bermuamalah atau jual beli ini sudah ada aturannya di dalam Fikih Muamalah, Fiqh adalah hukum yang mengatur bagaimana orang berperilaku di dunia nyata. Syariah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta berdasarkan persetujuan bersama untuk pertimbangan yang dibenarkan.¹

Muamalah meliputi ilmu jual beli. Menurut penelitian yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman, pembelian dan penjualan makanan di warung makan hanyalah salah satu contoh

¹Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 139.

bagaimana barang ditawarkan dalam bentuk dan format yang semakin beragam.

Ada pendapat ulama mengenai transaksi jual beli tersebut dalam Islam hukumnya diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli tersebut diperbolehkan dikarenakan pihak yang melakukan transaksi sudah sama-sama rela kalau pembayarannya di akhir setelah pembeli menghabiskan makanannya. Hal tersebut dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.²

Dalam surah yang telah disebutkan diatas mempunyai makna sebagai berikut, praktik kegiatan jual beli di dalam jual beli makanan dengan sistem makan dulu baru bayar diperbolehkan jika terjadi adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual ataupun pembeli. Akan tetapi jika dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada kesepakatan di awal, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan.

Umat Islam dalam Islam diberikan hak untuk memuaskan keinginannya, seperti jual beli, selama tidak ada pembenaran untuk melakukan sebaliknya. Namun, umat Islam juga diberikan kendala sebagai imbalan atas kebebasan ini. Islam tidak hanya mengatur tentang jual beli produk tetapi Islam juga mengatur tata cara atau syarat-syarat dilakukannya jual beli makanan yang diperbolehkan untuk dimakan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Padahal saat makan, bahannya harus halal dan sehat untuk tubuh. Mendapatkan bahan makanan yang akan dikonsumsi melalui

²Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa' : 29

kegiatan transaksi jual beli juga harus dengan cara yang diperbolehkan atau halal, dimana cara yang diperbolehkan atau halal. Maka dari itu, baik barang maupun proses memperolehnya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan Syariah, khususnya syarat jual beli yang harus dipenuhi serta rukun jual beli.

Kegiatan jual beli makanan yang kegiatannya sesuai dengan rukun namun belum dipenuhinya syarat jual beli makanan, padahal sudah banyak tata cara kegiatan transaksi jual beli makanan yang digunakan oleh penjual makanan yang ada, yang menggunakan sistem “makan terlebih dahulu baru bayar” dan sistem "bayar dulu baru makan". Dan seolah-olah harga barang yang dijual dan dibeli tidak diketahui. Namun meskipun demikian, orang terus membeli dan menjual secara teratur karena hal itu telah tertanam dalam perilaku mereka dan sulit untuk dihentikan. Maka karena itu, keabsahan kegiatan transaksi jual beli makanan ini diragukan.

Secara Hukum Islam untuk terjadinya kegiatan jual beli yang sah itu harus adanya akad. Akad berfungsi sebagai penghubung antara pembeli dan penjual. Karena ijab dan qabul menunjukkan kemauan atau kesenangan, maka jual beli tidak dapat dianggap sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Pihak yang melakukan akad dapat memberikan persetujuan baik secara lisan atau tertulis. Ijab qabul atau saling memberi (menukar barang dan uang), berbentuk perkataan dan perbuatan. Sedangkan dalam praktiknya di lapangan, transaksi jual beli di warung makan yaitu dengan cara penjual memberikan dagangannya kepada pembeli, dan pembeli tersebut menikmati makanan dan menghabiskannya kemudian baru menyerahkan uang (membayar). Dalam hal ini tidak ada istilah ijab qabul dalam artian perkataan membeli dikarenakan proses pembayarannya di akhir setelah pembeli menikmati makanan. Transaksi seperti ini sama halnya terjadi di warung makan yang penulis teliti, yakni di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

Adapun pemilihan lokasi penelitian berdasarkan Hasil Pra Penelitian yang telah penulis lakukan dengan Hasil sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Warung Makan dan Jumlah Pembeli di Desa Tlogomojo

No	Nama Warung di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati	Jumlah Pembeli
1.	Warung Ibu Sunarti (Rt.01 Rw.03)	10-20 orang pembeli dalam sehari
2.	Warung Ibu Sulikah (Rt.02 Rw.03)	10-17 orang pembeli dalam sehari
3.	Warung Ibu Suwani (Rt.03 Rw.02)	10-15 orang pembeli dalam sehari
4.	Warung Ibu Lis (Rt.04 Rw.01)	10-15 orang pembeli dalam sehari

Praktik jual beli di warung makan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati semuanya sama yaitu menggunakan praktik Akad Mu'athah. Berdasarkan tabel diatas, warung makan Ibu Sunarti lebih banyak jumlah pembelinya dibandingkan dengan warung makan lainnya yang ada di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Selain itu harga makanannya juga lebih murah dibandingkan warung makan lainnya. Maka dari itu, penulis lebih memilih lokasi penelitian di lokasi tersebut yakni di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

Setelah menjelaskan latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka penulis akan mengkaji kesesuaian transaksi jual beli pada layanan penyedia makanan tradisional dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD MU'ATHAH PADA JUAL BELI MAKANAN Studi Kasus Di Warung Makan Ibu Sunarti Di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penelitian ini akan membahas praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati menurut Tinjauan Fikih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini sangat berguna karena membantu memperluas pemahaman kita dan tentunya masyarakat mengenai perkembangan praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan.
- b. Penelitian ini diyakini mampu menjelaskan bagaimana praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjelaskan dan menggambarkan praktik Akad Mu'athah pada jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti kepada masyarakat menurut perspektif Fikih Muamalah.

F. Sistematika Penulisan

Teks penelitian ini disusun sebagai berikut untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman yang sistematis.

Bab I: Membahas konteks masalah penulisan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Membahas kerangka teori, yang terdiri dari survei literatur, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

Bab III: Membahas Metode penelitian. Metode tersebut meliputi kategori kajian, pendekatan, subjek dan objek, sumber

data, strategi pengumpulan data, prosedur analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV: Pembahasan dan temuan penelitian. Gambaran keseluruhan mengenai warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati serta praktik Akad Mu'athah pada jual beli di warung tersebut terdapat pada bab ini.

Bab V : Pada bab ini berisi penutup yang isinya Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penulisan penelitian yang ditulis oleh penulis.

